



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 742 TAHUN 2014

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH YANG TERLETAK DI JALAN AD LAMPIRI RAYA
NOMOR 28, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA
YAYASAN PERGURUAN RAKYAT JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah yang terletak di Jalan AD Lampiri Raya Nomor 28, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur telah dimanfaatkan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 226/2009 tanggal 28 Januari 2009 telah berakhir jangka waktu pemanfaatannya pada tanggal 1 Februari 2014;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan atas surat Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta tanggal 6 Mei 2013 Nomor 90/Sekr.YPR/V/2013 oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 982/-076.11 tanggal 10 Maret 2014, permohonan perpanjangan pemanfaatan tanah dan bangunan dimaksud dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Sekolah yang Terletak di Jalan AD Lampiri Raya Nomor 28, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Kepada Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

f

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DAN BANGUNAN SEKOLAH YANG TERLETAK DI JALAN AD LAMPIRI RAYA NOMOR 28, KELURAHAN PONDOK KELAPA, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR KEPADA YAYASAN PERGURUAN RAKYAT JAKARTA.

KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 4.027 \text{ m}^2$ (kurang lebih empat ribu dua puluh tujuh meter persegi) dan bangunan sekolah seluas $\pm 1.800 \text{ m}^2$ (kurang lebih seribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jalan AD Lampiri Raya Nomor 28, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta.

KEDUA : Tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

- a. Luas Tanah : $\pm 4.027 \text{ m}^2$
 Nomor Inventaris Barang : $\frac{9.3.09.00.00.00.00.002}{01.01.11.04.002}$
- b. Luas Bangunan : $\pm 1.800 \text{ m}^2$
 Nomor Inventaris Barang : $\frac{9.3.09.00.00.00.00.003}{06.01.01.01.001}$

K

KETIGA

- : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 2 Februari 2014 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;
 - b. Besarnya uang sewa yang diberikan oleh Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun masa sewa yaitu dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun Pertama (2014-2015) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - Tahun Kedua (2015-2016) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 Februari 2015;
 - Tahun Ketiga (2016-2017) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 Februari 2016;
 - Tahun Keempat (2017-2018) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 Februari 2017; dan
 - Tahun Kelima (2018-2019) Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat tanggal 2 Februari 2018.
 - c. Uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pembayarannya dilakukan setiap tahun dan disetorkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Unit Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Balaikota Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan nomor kode rekening 4.1.4.03.01 dan untuk tahun pertama dibayarkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa;
 - d. Apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
 - e. Hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
 - g. Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir; dan
 - h. Pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sekolah dimaksud digunakan hanya untuk sarana pendidikan sekolah SMA Perguruan Rakyat II.

f

- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitar dalam hal kebersihan, keamanan dan pemeliharaan/perawatan bangunan dengan segala biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal serta tidak mempunyai akibat hukum dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta.
- KETUJUHH : Menugaskan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memproses dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan tanah dan bangunan sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2014

GOVERNOR PROVINCE DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, Y



JOKO WIDODO

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Timur
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Yayasan Perguruan Rakyat Jakarta